



SALINAN

**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT
DI KABUPATEN SAROLANGUN**

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan perkebunan sawit, perlu memberikan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan kelapa sawit melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit, pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah minimal dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 247);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan/atau produk turunannya.
6. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7. Kantor Cabang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sarolangun.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah adalah salah satu bentuk Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja
12. Peserta adalah setiap orang yang telah membayar Iuran.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau pihak lain.
15. Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pekerja yang bekerja pada perkebunan kelapa sawit.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan kelapa sawit di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan subsektor pekerja perkebunan kelapa sawit; dan
- b. penjaminan pekerja perkebunan sawit terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian.

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit dilakukan dengan mengikutsertakan pekerja perkebunan sawit dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Tata cara pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pekerja perkebunan sawit yang di ikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pekerja bukan penerima upah yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:
 - a. pekebun sawit yang memiliki dan mengelola sendiri kebun yang dimilikinya; dan
 - b. pekerja harian lepas yang mengelola kebun sawit yang bukan miliknya.
- (2) Pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat bantuan iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan syarat-syarat pekerja sebagai berikut:
 - a. berusia 17 tahun sampai dengan 64 tahun saat didaftarkan;
 - b. berdomisili di Daerah; dan
 - c. belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baik secara mandiri maupun kelembagaan.

BAB III

BESARAN BANTUAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan iuran yang diberikan kepada pekerja perkebunan sawit sebesar Rp16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) perbulan perorang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. iuran JKK sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
 - b. iuran JKM sebesar Rp6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Besaran bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

Jangka waktu pemberian bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pembayaran iuran.

Pasal 8

- (1) Jumlah bantuan iuran merupakan hasil perkalian antara besaran iuran per bulan perorang dikali jumlah bulan dikali jumlah pekerja perkebunan kelapa sawit yang mendapat bantuan iuran.
- (2) Jumlah bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jumlah alokasi DBH Sawit yang diterima daerah untuk kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 9

Tahapan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit meliputi:

- a. sosialisasi kegiatan;
- b. pengusulan calon penerima bantuan;
- c. verifikasi;
- d. penetapan penerima bantuan;
- e. perjanjian kerjasama;
- f. penerbitan kartu tanda kepesertaan; dan
- g. evaluasi.

Pasal 10

- (1) Sosialisasi kegiatan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan bersama Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan pada kecamatan dan/atau desa/dusun sentra perkebunan kelapa sawit.
- (2) Sosialisasi bertujuan untuk memberikan gambaran manfaat Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit dan penjelasan tentang tata cara klaim JKK dan JKM.

Pasal 11

- (1) Pengusulan calon penerima bantuan dilakukan melalui kelembagaan pekebun sawit (kelompok tani/gabungan kelompok tani/koperasi) dalam bentuk surat usulan yang ditandatangani oleh ketua kelembagaan pekebun dan diketahui oleh Kepala Pemerintahan, desa setempat.
- (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar pekerja yang diusulkan yang sekurang-kurangnya berisi nama pekerja, Nomor Induk KTP, usia, alamat domisili, nomor telepon/HP dan jenis pekerja (pekerja pemilik kebun atau pekerja bukan pemilik kebun).
- (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan dan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara daftar pekerja yang diusulkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3).

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara verifikasi calon penerima bantuan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan menyampaikan usulan penetapan pekerja penerima bantuan iuran kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan pekerja penerima bantuan iuran kegiatan Perlindungan Sosial bagi pekerja perkebunan kelapa sawit dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan mengadakan perjanjian kerjasama dengan pimpinan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan kelapa sawit.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurang berisi tentang:
 - a. jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. besaran iuran dan jangka waktu kepesertaan;
 - c. daftar pekerja penerima bantuan iuran; dan
 - d. tata cara pembayaran iuran.
- (3) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 15

Setelah menerima pembayaran bantuan iuran, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Kartu Tanda Kepesertaan dalam bentuk manual dan digital melalui email berdasarkan daftar pekerja penerima bantuan iuran sebagaimana tercantum dalam perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pekerja penerima bantuan iuran bertanggung jawab atas bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban pembayaran bantuan iuran dilakukan oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan iuran; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan iuran yang diterima telah digunakan sesuai daftar pekerja penerima bantuan iuran.
- (3) Laporan penggunaan bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi:
 - a. pendahuluan : uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan;
 - b. maksud dan tujuan : uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan;
 - c. hasil kegiatan : uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan realisasi pemberian manfaat jaminan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang Daftar Pekerja Penerima Bantuan Iuran;
 - d. lampiran : dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu pemberian bantuan iuran berakhir.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan bersama Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan agar pekerja penerima bantuan iuran dapat melanjutkan kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara mandiri.
- (2) Pengawasan pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan dan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit bersumber dari:

- a. Dana Bagi Hasil Komoditi Kelapa Sawit;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 15 Maret 2024

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ttd

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 15 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd

DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub.

Kabag Hukum,



Mulya Malik, SH, MM

Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005

